



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SUTIK BINTI SOLAH ALIAS H. SHOLAHUDIN, lahir pada 20 Desember 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, NIK 3525066012670002, alamat di Dusun Sembung, RT05 RW01, Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut "PEMOHON I"

IRAWATI BINTI SUGITO ALIAS M. SUGITO, lahir pada 12 Juli 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMP, NIK 3525065207850001, Nomor alamat di Dusun Sembung, RT06 RW01, Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut "PEMOHON II"

ACH. SYARIF ASYARI BIN SUGITO ALIAS M. SUGITO, lahir pada 16 Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Sopir), Pendidikan terakhir SMA, NIK 3525061603930004, Nomor Tlp/hp 081217588394, Email syarifasyari64@gmail.com, alamat di Dusun Sembung, RT06 RW01, Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut "PEMOHON III"

BIBIT BINTI DIYO, lahir pada 3 Mei 1953, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, NIK 3525064305530001, alamat di Dusun Sembung, RT02 RW01, Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut "PEMOHON IV"

Hlm. 1 dari 12 hlm.Pen.No.408/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara sah antara Pemohon I dengan laki-laki bernama **Sugito alias M. Sugito bin Amari**, pada tanggal 17 Juli 1984, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 201/43/VII/84 tanggal 17 Juli 1984;
2. Bahwa antara Pemohon I dan almarhum **Sugito alias M. Sugito bin Amari**, telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **Irawati**, lahir pada 12 Juli 1985, (umur 39 tahun);
 - b. **Ach. Syarif Asyari**, lahir pada 16 Maret 1993, (umur 31 tahun).
3. Bahwa almarhum **Sugito alias M. Sugito** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-22042024-0078, tanggal 23 April 2024;
4. Bahwa ayah dari almarhum **Sugito alias M. Sugito** bernama **Amari** telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1933 sedangkan Ibu dari almarhum **Sugito alias M. Sugito** bernama **Bibit** masih hidup dan bertindak sebagai Pemohon IV;
5. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Sugito alias M. Sugito bin Amari**, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk : menutup Rekening tabungan di Bank Negara Indonesia cabang Mojokerto dengan nomor rekening : 1189454167 atas **M. Sugito**;

Hlm. 2 dari 12 hlm.Pen.No.408/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pewaris bernama **Sugito alias M. Sugito bin Amari** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 7 Maret 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Sugito alias M. Sugito bin Amari** adalah:
 - a. **Sutik binti Solah alias H. Sholahudin**, (istri);
 - c. **Irawati binti Sugito alias M. Sugito**, (anak kandung perempuan);
 - b. **Ach. Syarif Asyari bin Sugito alias M. Sugito**, (anak kandung laki-laki);
 - c. **Bibit binti Diyo**, (ibu kandung);
4. Menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengurus harta waris almarhum **Sugito alias M. Sugito bin Amari** berupa : menutup Rekening tabungan di Bank Negara Indonesia cabang Mojokerto dengan nomor rekening : 1189454167 atas **M. Sugito**;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutik, Nomor 3525066012670002 Tanggal 26 Maret 2013 dari Pemerintah Kabupaten

Hlm. 3 dari 12 hlm.Pen.No.408/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sutik Nomor 3525062204240010 Tanggal 23 April 2024 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irawati, Nomor 3525065207850001 Tanggal 06 April 2018 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Irawati Nomor 3525063012190002 Tanggal 07 September 2022 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Irawati Nomor 3525-LT-09012020-0080 Tanggal 09 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ach. Syarif Asyari, Nomor 352506160390004 Tanggal 29 Februari 2020 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ach. Syarif Asyari Nomor 3525060711170004 Tanggal 15 Mei 2023 , yang dikeluarkan

Hlm. 4 dari 12 hlm.Pen.No.408/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ach. Syarif Asyari Nomor 85267/D/2011 Tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bibit, Nomor 3525064305530001 Tanggal 11 Oktober 2012 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bibit Nomor 35250631101110009 Tanggal 29 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. 11.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 201/43/1951/84 Tanggal 17 Juli 1984. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nama M. Sugito Nomor 3525-KM-22042024-0078 Tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 5 dari 12 hlm.Pen.No.408/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Kematian atas nama Amari Nomor 417/437.109.10/2024 Tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nama atas nama M. Sugito Nomor 470/437.109.10/2024 Tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Sutik, Irawati, Ach. Syarif Asyari, Nomor 595/019/437.109.10/2024 Tanggal 16 Mei 2024 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Kartu Buku Rekening BNI atas nama M Sugito, Nomor 8533217 Tanggal 12 April 2021 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. Sodik bin Solahudin, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sembung RT06 RW01 Desa Sembung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal mereka sebagai Saudara Pemohon I
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Sugito alias M. Sugito bin Amari;

Hlm. 6 dari 12 hlm.Pen.No.408/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I yang bernama Sugito alias M. Sugito bin Amari meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan Sugito alias M. Sugito bin Amari dikaruniai 2 anak bernama Irawati (Pemohon II) dan Ach. Syarif Asyari (Pemohon III) dan saat ini mereka semua masih hidup;
 - Bahwa ayah almarhum Sugito alias M. Sugito bin Amari bernama Amari telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1933, dan ibunya almarhum Sugito alias M. Sugito bin Amari bernama Bibit binti Diyo masih hidup (Pemohon IV)
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk menutup rekening tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening 1189454167 atas nama M. Sugito;
2. Setyawan bin Sodiq, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Putting RT01 RW02 Desa Sembung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Keponakan Pemohon I
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Sugito alias M. Sugito bin Amari;
 - Bahwa suami Pemohon I yang bernama Sugito alias M. Sugito bin Amari meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan Sugito alias M. Sugito bin Amari dikaruniai 2 anak bernama Irawati (Pemohon II) dan Ach. Syarif Asyari (Pemohon III) dan saat ini mereka semua masih hidup;
 - Bahwa ayah almarhum Sugito alias M. Sugito bin Amari bernama Amari telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1933, dan ibunya almarhum Sugito alias M. Sugito bin Amari bernama Bibit binti Diyo masih hidup (Pemohon IV)

Hlm. 7 dari 12 hlm.Pen.No.408/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk menutup rekening tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening 1189454167 atas nama M. Sugito;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.16, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hlm. 8 dari 12 hlm.Pen.No.408/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Sugito alias M. Sugito bin Amari, telah dikaruniai 2 orang anak bernama Irawati, lahir tanggal 12 Juli 1985, dan Ach. Syarif Asyari, lahir tanggal 16 Maret 1993
- Bahwa almarhum Sugito alias M. Sugito bin Amari telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2024, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah almarhum Sugito alias M. Sugito bin Amari bernama Amari telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibu almarhum Sugito alias M. Sugito bin Amari bernama Bibit masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa semasa hidupnya Sugito alias M. Sugito bin Amari beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan menutup Rekening tabungan di Bank Negara Indonesia cabang Mojokerto dengan nomor rekening : 1189454167 atas M. Sugito;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Hlm. 9 dari 12 hlm.Pen.No.408/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum Sugito alias M. Sugito bin Amari) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Ach. Syarif Asyari bin Sugito alias M. Sugito (istri/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum Sugito alias M. Sugito bin Amari) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Irawati binti Sugito alias M. Sugito (anak perempuan kandung / Pemohon II), Ach. Syarif Asyari bin Sugito alias M. Sugito (anak laki-laki kandung / Pemohon III), dan Bibit binti Diyo (ibu kandung / Pemohon IV);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 tentang tujuan penetapan ini diajukan adalah untuk menutup Rekening tabungan di Bank Negara Indonesia cabang Mojokerto dengan nomor rekening : 1189454167 atas M. Sugito; sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, berdasarkan hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan "Penetapan Ahli Waris bersifat Umum oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus

Hlm. 10 dari 12 hlm.Pen.No.408/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya" yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka majelis perlu menyatakan tentang tujuan, diajukan permohonan ini pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Sugito alias M. Sugito bin Amari meninggal dunia tanggal 07 Maret 2024
3. Menetapkan ahli waris almarhum Sugito alias M. Sugito bin Amari adalah:
 - 3.1. Ach. Syarif Asyari bin Sugito alias M. Sugito (istri)
 - 3.2. Irawati binti Sugito alias M. Sugito (anak perempuan kandung)
 - 3.3. Ach. Syarif Asyari bin Sugito alias M. Sugito (anak laki-laki kandung)
 - 3.4. Bibit binti Diyo, (ibu kandung);
1. Menyatakan bahwa Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan menutup Rekening tabungan di Bank Negara Indonesia cabang Mojokerto dengan nomor rekening : 1189454167 atas M. Sugito;;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. JURAIDAH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pen.No.408/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. JURAIDAH

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm.Pen.No.408/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)